BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1 orang hakim Pengadilan Agama Kotabaru dan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Alasan penulis menjadikan 2 orang ini sebagai informan adalah karena mereka yang memproses dan memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru dan proses persidangannya memakan waktu 9 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 2 orang dari Pengadilan Agama Kotabaru, maka diperoleh gambaran mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru.

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama	:	Imaduddin Sakagama, S.H.I.
Tempat, Tanggal Lahir	:	Surabaya, 14 April 1993
Pendidikan Terakhir	:	S-1
Pekerjaan/Jabatan	:	Hakim Pratama Pengadilan Agama Kotabaru
Alamat	:	Stagen, Kotabaru

2) Uraian

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut:

a) Penggunaan domisili (maksudnya menggunakan domisili keluarga yang dekat dengan Pengadilan Agama Kotabaru) bagi para pihak (suami/istri) yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan sehingga dapat mengurangi radius pemanggilan yang berimplikasi pada panjar biaya lebih murah dan waktu pemanggilan yang relatif lebih singkat.
b) Penggunaan e-court dan e-litigasi yang berimplikasi tidak ada biaya pemanggilan karena para pihak (suami/istri) akan dipanggil menggunakan e-summons (panggilan secara elektronik), selain itu dengan e-litigasi para pihak (suami/istri) dapat menyepakati jadwal persidangan sehingga persidangan dapat berjalan secara efektif dan tidak berlarut-larut karena para pihak (suami/istri) tidak perlu hadir kepersidangan karena persidangan dilakukan secara elektronik.

Kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru yaitu:

a) Belum maksimalnya penggunaan e-court oleh para pihak (suami/istri) karena belum tersosialisasikan dengan baik.
b) Para pihak (suami/istri) lebih tertarik dengan persidangan manual daripada persidangan elektronik karena kurangnya pemahaman tentang IT dan logistik seperti jaringan internet.

c) Surat keterangan domisili yang tidak bisa dikeluarkan oleh Kepala Desa karena belum memenuhi persyaratan seperti lamanya menetap/tinggal di wilayah tersebut.

d) Para pihak (suami/istri) salah dalam memberikan alamat/tempat tinggal lawannya, sehingga panggilan yang dilaksanakan oleh juru sita pengadilan tidak patut dan berdampak pada lamanya penyelesaian perkara.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabaru dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kepala Desa mengenai e-court sehingga diharapkan nanti jika warganya ada yang berperkara maka bisa dibantu oleh pemerintah desa sehingga para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama	:	Ridhiaweniaty, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kotabaru, 10 Juni 1972
Pendidikan Terakhir	:	S-1
Pekerjaan/Jabatan	:	Panitera
Alamat	:	Jl. Raya Stagen Km 10, RT 02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

2) Uraian

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu proses acara persidangan dimana hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak lama sehingga tidak membutuhkan biaya besar, kecuali untuk keperluan rill penyelesaian perkara dengan tidak mengindahkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus diterapkan agar masyarakat pencari keadilan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dan tentunya dengan tidak membutuhkan biaya besar.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dilaksanakannya persidangan yang tidak berbelit-belit, tidak memberatkan para pihak (suami/istri) yang bersengketa, namun tidak mengurangi esensi dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak (suami/istri) yang bersengketa. Misalnya kalau hanya untuk legalitas anak hanya cukup akta kelahiran tidak perlu yang lainnya, misalnya dalam hal mau percerai hanya harus menunjukan akta nikah tidak perlu KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya. Jadi persyaratan itu yang sederhana saja yang perlunya saja tanpa mengurangi esensi dari persyaratan itu.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru sering terkendala oleh beberapa faktor yaitu:

a) Hakim tidak dapat bersidang karena dinas di luar.
b) Kurangnya hakim dan tenaga teknis juru sita.
c) Wilayah yurisdiksi yang luas dan secara geografis terdiri dari kepulauan dan banyak wilayah yang tidak dapat diakses dan tidak dapat dijangkau melalui darat, sehingga memerlukan biaya panggilan yang tinggi dan dalam penundaan persidangan harus melebihi 1 (satu) minggu.
d) Juru sita lupa menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak (suami/istri), sehingga sidang harus ditunda.
e) Kurang aktifnya para pihak (suami/istri) dalam menghadiri persidangan.
f) Alamat dari para pihak (suami/istri) tergugat/termohon yang tidak jelas sehingga terkadang perkara harus diperiksa dengan prosedur pihak (suami/istri) tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya/gaib (harus bersidang 4 (empat) bulan kemudian.
g) Para pihak (suami/istri) kesulitan dalam menghadirkan Saksi.

Meskipun dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini banyak kendala hakim terus berupaya maksimal untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara memaksimalkan kinerja hakim dan juru sita, memperhitungkan dengan cermat dalam

menentukan hari sidang, bagi pihak (suami/istri) yang beralamat sangat jauh dari Pengadilan Agama Kotabaru disarankan menggunakan domisili di alamat rumah keluarga yang paling dekat dengan Pengadilan Agama Kotabaru, dan melakukan kontroling terhadap kinerja juru sita.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru sehingga mempermudah memahaminya, adapun matriknya sebagai berikut:

Matrik

Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

No	Informan	Penerapan Asas	Kendala	Upaya mengatasi kendala
1	Imaduddin Sakagama, S.H.I. (Hakim	• Penggunaan domisili bagi penggugat/pemohon.	• Belum maksimal penggunaan e-court oleh	memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat

	Pengadilan Agama Kotabaru)	• Penggunaan e-court dan e-litigasi.	para pihak (suami/istri) karena belum tersosialisasikan dengan baik. • Para pihak (suami/istri) lebih tertarik dengan persidangan manual daripada persidangan elektronik. • Surat keterangan domisili yang tidak bisa dikeluarkan oleh Kepala Desa.	khususnya Kepala Desa mengenai e-court sehingga diharapkan nanti jika warganya ada yang berperkara maka bisa dibantu oleh pemerintah desa sehingga para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan.
2	Ridhiaweniaty, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Kotabaru)	Berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak membutuhkan biaya besar	• Hakim tidak dapat bersidang karena dinas di luar. • Kurangnya hakim dan tenaga teknis juru sita. • Wilayah yurisdiksi yang luas. • Juru sita lupa menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak (suami/istri). • Kurang	memaksimalkan kinerja hakim dan juru sita, memperhitungkan dengan cermat dalam menentukan hari sidang, bagi pihak (suami/istri) yang beralamat sangat jauh dari Pengadilan Agama Kotabaru disarankan menggunakan domisili di alamat rumah keluarga

			aktifnya para pihak (suami/istri) dalam menghadiri persidangan. • Alamat dari para pihak (suami/istri) tergugat/termohon yang tidak jelas.	yang paling dekat dengan Pengadilan Agama Kotabaru, dan melakukan kontroling terhadap kinerja juru sita.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, bercerai, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian merupakan peristiwa putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan.[1]

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah talak adalah:

[1] Adibul Farah, *Op.cit*., hlm. 35.

حل رابطة الزاوج .[2]

Melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.[3]

Menurut mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah. Talak hukumnya wajib jika terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan, talak hukumnya menjadi haram apablila talak tersebut tidak mempunyai alasan, talak hukumnya menjadi mubah jika adanya kebutuhan misal istrinya atau suaminya berakhlak buruk seperti tidak pernah sholat, puasa dan kebiasaan tersebut tidak bisa disembuhkan.[4]

Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menujukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di Pengadilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 menjelaskan

---

[2] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 206.

[3] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 2.

[4] Mardani, *Op.cit.*, hlm. 146.

bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah perceraian yakni dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

> Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Begitu pula pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan sedekah serta ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara

perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Lembaga peradilan harus mengoptimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 Ayat 3 dan Pasal 58 Ayat 2, selain itu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Sederhana, berarti cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, proses penyelesaiannya pasti dan tidak berubah-ubah.[5]
b. Cepat, berarti waktu yang singkat, proses penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama.[6] Pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cepat, membuat para pihak (suami/istri) cepat mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

[5] A. Mukti Arto, *Op.cit*., hlm. 64.

[6] Rimdan, *Op.cit*., hlm. 53.

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu selambat-lambatnya 5 bulan.

c. Biaya ringan, berarti biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara benar untuk penyelesaian perkara.[7]

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama hakim Pengadilan Agama Kotabaru yakni bapak Imaduddin Sakagama, S.H.I dan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru yakni ibu Ridhiaweniaty, S.H. ditemukan fakta lapangan berupa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru yakni:

a. Penggunaan domisili yaitu Pengadilan Agama Kotabaru menyarankan bagi pihak (suami/istri) yang berperkara yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan untuk berdomisili ke rumah keluarga yang dekat dengan Pengadilan Agama Kotabaru sehingga dapat mengurangi radius pemanggilan yang berimplikasi pada panjar biaya yang lebih murah dan waktu pemanggilan yang relatif singkat.
b. Penggunaan e-court dan e-litigasi yang berimplikasi tidak ada biaya pemanggilan karena para pihak (suami/istri) akan dipanggil menggunakan e-summons (panggilan secara elektronik), selain itu dengan e-litigasi para pihak (suami/istri) dapat menyepakati jadwal persidangan dan para pihak

[7] *Ibid*, hlm. 53.

(suami/istri) tidak perlu hadir kepersidangan karena persidangan dilakukan secara elektronik.

c. Memaksimalkan kinerja hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan cara berusaha menyederhanakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak (suami/istri) yang berperkara.

Berdasarkan analisis penulis dari fakta di atas bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru masih belum maksimal proses penyelesaian perkara perceraian masih tidak efektif terjalankan hal ini dibuktikan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kotabaru memuat penyelesaian perkara perceraian memakan waktu lebih dari 5 bulan, diantaranya putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ktb selesai dalam waktu 9 bulan, Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb selesai dalam waktu 7 bulan, Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Ktb selesai dalam waktu 7 bulan, Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Ktb selesai dalam waktu 6 bulan, dan putusan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Ktb selesai dalam waktu 6 bulan. Padahal sudah jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan memberikan batas waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Kotabaru perkara perceraian di atas bahwa persidangan dilaksanakan secara langsung di

Pengadilan Agama Kotabaru, dalam proses penyelesaian perkara perceraian para pihak (suami/istri) yang berperkara ada yang tidak mengikuti persidangan dan juga para pihak (suami/istri) yang berperkara kesulitan menghadirkan saksi karena rumah ataupun desa para pihak (suami/istri) jauh dari Pengadilan Agama Kotabaru, hal ini membuktikan bahwa upaya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memberikan saran kepada pihak (suami/istri) yang jauh dari pengadilan untuk menggunakan domisili keluarga kurang tepat, karena tidak semua pihak (suami/istri yang berperkara mempunyai keluarga di dekat Pengadilan Agama Kotabaru, selain itu penggunaan e-court dan e-litigasi masih tidak terlaksana. Tidak terlaksananya e-court dan e-litigasi dikarenakan belum tersosialisasikan dengan baik oleh Pengadilan Agama Kotabaru, dengan sosialisasi yang kurang membuat masyarakat kurang memahami kegunaan dari e-court dan e-litigasi sehingga masyarakat yang berperkara lebih tertarik dengan persidangan manual daripada persidangan elektronik, padahal dengan e-litigasi para pihak (suami/istri) dapat menyepakati jadwal persidangan sehingga persidangan dapat berjalan secara efektif dan tidak berlarut-larut karena para pihak (suami/istri) tidak perlu hadir ke persidangan karena persidangan dilakukan secara elektronik untuk pihak (suami/istri) yang alamat rumahnya jauh dari Pengadilan Agama Kotabaru. Namun karena sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama Kotabaru sangat kurang sehingga masyarakat lebih memilih persidangan secara manual dan karena wilayah yurisdiksi yang luas dan secara geografis terdiri dari kepulauan dan banyak wilayah yang tidak dapat diakses dan tidak dapat dijangkau melalui

darat sehingga sehingga memerlukan biaya panggilan yang tinggi, selain itu para pihak (suami/istri) yang berperkara karena tempat tinggal yang jauh membuat para pihak menjadi kurang aktif dalam persidangan bahkan kesulitan membawa saksi ke Pengadilan Agama Kotabaru, maka hakim memutuskan persidangan ditunda lebih dari 1 (satu) minggu, inilah yang menyebabkan keterlambatan hakim memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

Dasar hukum asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam Pasal 57 Ayat (3) yang berbunyi:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Serta dalam Pasal 58 Ayat (2) berbunyi:

Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana,cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mencita-citakan terlaksananya suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang cukup lama. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru memang harus mengutamakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, namun seharusnya berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, jaksa segera melimpahkan dan menuntut, hakim segera

mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang berlangsung cukup lama.

Penyelesaian perkara perceraian sebisa mungkin harus selesai dengan cepat tanpa harus dilakukan penundaan yang cukup lama oleh Pengadilan Agama Kotabaru. Dalam kasus ini alasan perceraian di Kotabaru karena kehidupan rumah tangga para pihak (suami/istri) tidak rukun lagi dan banyak mendatangkan kemudaratan sebagimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kotabaru dituntut melakukan persidangan secapat mungkin, berusaha mengatasi hambatan, dan mempermudah penyelesaian tanpa mengurangi esensi dari perkara perceraian itu, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan yang berlangsung lama banyak menghabiskan biaya, persidangan itu biaya pemanggilan persidangan berasal dari biaya para pihak (suami/istri), semakin lama penundaan semakin banyak pemanggilan pihak (suami/istri) yang berperkara.

Penerapan asas sederhana cepat, dan biaya ringan harus diimbangi oleh kreatifitas majelis hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Kotabaru di mana hakim lebih banyak melakukan penundaan persidangan perkara perceraian.

Menurut Aris Bintania pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari:

1. Pembukaan sidang.
2. Pernyataan identitas para pihak (suami/istri).

3. Anjuran damai.
4. Pembacaan gugatan.
5. Jawaban tergugat.
6. Replik penggugat.
7. Duplik tergugat.
8. Pembuktian.
9. Kesimpulan para pihak (Koreklus/Konklusi).
10. Musyawarah majelis hakim.[8]

Proses persidangan perkara perceraian ada 10 (tahapan) dan perlu kecermatan, ketelitian, dan tidak tergesa-gesa untuk mencapai putusan namun jika bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat maka akan lebih baik untuk para pihak (suami/istri) yang berperkara. Berdasarkan fakta lapangan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru yang banyak melakukan penundaan dalam persidangan karena jauhnya tempat tinggal para pihak (suami/istri) yang berperkara, atau hal lainnya, seharusnya Pengadilan Agama Kotabaru berusaha untuk melaksanakan peradilan deangn sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 58 Ayat (2). Dari segi kecepatan, panggilan pertama penggugat hadir dalam persidangan sedangkan tergugat tidak hadir lalu panggilan kedua tergugat tidak hadir lagi, maka Pengadilan Agama Kotabaru bisa saja langsung ke tahap musyawarah majelis hakim dan menyelesaiakan perkara tersebut, apabila karena wilayah yang luas, alamat

[8] Aris Bintania, *Op.cit*., hlm. 15-29.

rumah para pihak jauh maka untuk menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Pengadilan Agama Kotabaru bisa meminta penggugat membawa saksi dan alat bukti di persidangan kedua, Pengadilan Agama bisa memutus di persidangan kedua dengan verstek, tanpa harus dilakukannya penundaan pembuktian yang berlangsung lama, sehingga proses penyelesaian perkara perceraian tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan.

Pemeriksaan perkara memang harus mengutamakan kecermatan, tidak buru-buru, rasional, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak (suami/istri) yang berperkara. Kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum. Akan tetapi untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian hukum yang tak kunjung tiba. Sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dalam kebimbangan dan keresahan yang tidak berujung.

Asas sederhana cepat, dan biaya ringan juga dapat dijelaskan dalam hukum Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadmu, supaya kamu bersyukur".[9]

[9] Muhammad Said. *Op.cit*, hlm. 26.

Berdasarkan ayat di atas Pengadilan Agama memang harus menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara, dan Pengadilan Agama juga diharuskan untuk mengatasi masalah, mengadapi kendala yang terjadi apabila terjadi kendala yang membuat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan agar para pihak (suami/istri) yang berperkara mendapatkan kepastian hukum dengan mudah, cepat, dan biaya ringan.

Namun, pada fakta lapangan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru memakan waktu yang lama yakni antara 6-9 bulan, hal ini dikarenakan hakim menunda persidangan yang cukup lama yakni 1 minggu lebih. Penundaan persidangan ini terjadi akibat tempat tinggal pata pihak (suami/istri) yang berperkara sangat jauh dari Pengadilan Agama, maka dengan ini hakim menunda persidangan 1 minggu lebih.

2. Kendala penerapan asas sederhana,cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru masih belum maksimal terjalankan disebabkan oleh beberapa kendala, berdasarkan analisa penulis bahwa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabaru yaitu:

a. Faktor dari pihak pengadilan, yaitu:

1) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomormor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun pada fakta lapangan hakim Pengadilan Agama Kotabaru kurang kreatif dalam mempermudah penyelesaian perkara perceraian, selain itu jumlah hakim di Pengadilan Agama Kotabaru hanya memiliki 5 orang hakim dan kurangnya tenaga teknis jutusita, sementara wilayah hukumnya sangat luas dengan jumlah kecamatan 22, kelurahan 195.
2) Hakim berada di luar pada saat jadwal sidang karena kegiatan dinas.
3) Tidak ada Posbakum.
4) Sidang sering tidak sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan sehingga para pihak (suami/stri) yang berperkara merasa jenuh menunggu persidangan.

b. Faktor dari pihak (suami/istri) yang berperkara

1) Jauhnya wilayah tempat tinggal para pihak (suami/istri).
2) Penggugat/tergugat tidak hadir saat persidangan.
3) Penggugat/tergugat tidak dapat menghadirkan saksi.
4) Bagi penggugat/tergugat yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pelaksanaan persidangan dapat tertunda hanya disebabkan tidak adanya surat izin dari atasan.

5) Para pihak (suami/istri) kurang memahami informasi dan teknologi (IT), sehingga tidak bisa hanya memperoleh informasi melalui website Pengadilan Agama Kotabaru, selain itu tidak semua wilayah terjangkau dengan akses informasi, sehingga para pihak (suami/istri) yang berperkara harus ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencari informasi jadwal sidang.

3. Upaya mengatasi kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

a. Pengadilan Agama Kotabaru terus berupaya memaksimalkan kinerja hakim dan juru sita dalam penerpan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian.

b. Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepala desa mengenai e-court yang merupakan persidangan elektronik, serta sosialisasi mengenai proses persidangan di Pengadilan Agama Kotabaru.

c. Selalu berupaya memperhitungkan dengan cermat dalam menentukan hari sidang bagi pihak (suami/istri) yang bertempat tinggal jauh. Pengadilan Agama Kotabaru juga menyarankan kepada para pihak (suami/istri) menggunakan domisili di alamat rumah keluarga yang paling dekat dengan Pengadilan Agama Kotabaru.

d. Melakukan kontroling terhadap kinerja juru sita.